PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

16 TAHUN 1964 /

TENTANG

PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK

INDONESIA (P.N. PERTAMIN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik kenaikan produksi c.q. perkembangan pengusahaan pertambangan minjak di Indonesia harus dipertjepat untuk menjelesaikan masalah projek-projek B jang tertjantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 1969 sebagaimana ditetapkan dalam rentjana Depernas jang garis-garis besarnja telah disah-kan dengan Ketetapan M.P.R.S.No.II/MPRS/1960 pada tanggal 3 Desember 1960;
 - b. bahwa dengan adanja "Perdjandjian Karya" antara P.N. Pertamin dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) /Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), P.N. Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia jang disahkan dengan Undang-undang No.14 tahun 1963, P.T. Caltex Indonesia menjerahkan kembali hakhak dan kuasa pertambangannja (hak-hak konsesi jang diperoleh atas dasar kontrak-kontrak 5 A) kepada Pemerintah Republik Indonesia jang kemudian memberikan hak-hak tersebut kepada P.N. Pertamin sebagai kuasa Pertambangan atas "Wilajah Lama" disamping kuasa Pertambangan atas "Wilajah Baru" jang untuk selandjutnja keseluruhannja disebut wilajah Kuasa Pertambangan;
 - bahwa penundjukan batas-batas wilajah Kuasa Pertambangan tersebut, sesuai dengan Undang-undang No.44 Prp tahun 1960 perlu diatur dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- 1. Pasal 33 ajat 2 dan 3 Undang-undang Dasar; 2. Undang-undang No.44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi (L.N. tahun 1960 No.133);*
- 3. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia (L.N. tahun 1961 No.7);
- 4. Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang penge-sahan "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan California A-siatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Over-seas Petroleum Company (TOPCO); P.N.Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia; P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia (L.N. tahun 1963 No.110)...

5. Keputusan-keputusan Presiden No. 577 tahun 1961 dan No. 15 tahun 1964;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960;

: Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustri-Mendengar an Dasar dan Pertambangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN WILAJAH KUA-SA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MI-NJAK INDONESIA (P.N. PERTAMIN), BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1963.

Pasal 1.

Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia se-landjutnja disebut Perusahaan Negara "Pertamin" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 7) dengan batas-batas Kuasa Pertambangan menurut Keputusan Presiden No.577 tahun 1961 diberikan penambahan wilajah Kuasa Per-tambangan jang terletak didaerah Sumatra Tengah dengan batasbatasnja sebagai berikut:

Daerah (1).

Sebelah Barat (berturut-turut dari Selatan ke Utara):

a. Tepi kanan Sungei Bila;

- b. Garis sedjadjar (paralel) astronomis jang letaknja 800 M se-belah Selatan dari titik triangulasi T 2814;
- c. Tepi kanan Sungei Barumun dan tepi kanan Sungei Panai.

Sebelah Timur Laut (berturut-turut dari Barat Laut ke Tenggara):

- a. Garis astronomis Utara 315° Timur melalui titik A jang letak-nja 6500 M astronomis Utara 45° Timur dari titik triangulasi T 2814.
- b. Garis lurus dari titik A tersebut diatas melalui stasiun astronomis A.S.153.
- c. Sepandjang pantai Selat Malaka pada rata-rata waktu pasang. d. Garis astronomis Utara 318 30'Timur melalui stasiun astronomis A.S.107.
- e. Garis astronomis Utara 144°30'Timur melalui stasiun astronomis A.S.107.
- f. Garis astronomis paralel melalui stasiun astronomis A.S.192.
- g. Sepandjang pantai Pulau Rupat kearah Utara dari stasiun astronomis A.S. 192 sampai ketitik B jang terletak pada 1 42 21 L.U. dan 101 31 16 B.T.
- h. Kemudian ketitik C jang terletak 1 KM sebelah Tenggara dari pipa Duri - Dumai.
- i. Melalui titik C sebuah garis jang sedjadjar dengan pipa Duri - Dumai pada djarak 1 KM sampai ketitik D jang terletak pada 1 18'12" L.U. dan 101 16'54"B.T.
 j. Garis astronomis Utara 155 30'Timur melalui titik D.
- k. Dari titik E jang terletak 6930 M astronomis Utara 56°30'Timur dari stasiun astronomis A.S.lll, garis astronomis Utara 315°30'Timur.
- 1. Garis penghubung lurus dari titik E tersebut dengan titik F jang terletak 2250 M astronomis Utara 200 Timur dari stasiun astronomis A.S.116.
- m. Garis astronomis Utara 210° Timur dari titik F tersebut.
- n. Meridian Astronomis melalui titik G jang terletak 19250 M astronomis Utara 59 40' Timur dari stasiun astronomis A.S. 113.

Sebelah



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sebelah Selatan:

Garis penghubung lurus antara titik G tersebut dengan titik H jang terletak pada 15250 M astronomis Utara 333 50' Timur da-

Sebelah Barat Daja (berturut-turut dari Tenggara ke Barat La-

- a. Garis penghubung lurus antara titik H tersebut dengan ti-tik H, jang terletak 9500 M astronomis Utara 179 Timur da-

- tik H, jang terletak 9500 M astronomis Utara 179 Timur dari stasiun astronomis A.S.111.

 b. Garis astronomis Utara 130 Timur dan Utara 310 Timur dari titik I jang terletak 8300 M astronomis Utara dan 2200 M astronomis Timur dari stasiun astronomis A.S.115.

 c. Garis astronomis Utara 220 Timur dari titik/jang terletak 17150 M astronomis Utara T310 Timur dari titik I tersebut.

 d. Melaluj titik K jang terletak pada 10000 M astronomis Utara 220 Timur dari stasiun astronomis A.S.115, sebuah garis Utara 310 Timur sampai memotong garis jang tersebut pada
- e. Melalui titik K tersebut diatas sebuah garis astronomis U-tara 130 Timur sampai memotong Sungei Tapung Kiri pada titik L ditepi kiri.
- Sepandjang tepi kiri Sungei Tapung Kiri kearah hulu sampai ketitik M jang letaknja 1000 M astronomis Utara dari titik triangulasi T.2864.

Sebelah Barat (berturut-turut dari Salatan ke Utara).

- a. Garis astronomis Utara 315° Timur melalui titik M tersebut diatas.
- b. Garis astronomis Utara 226°Timur dari titik N jang terletak pada 0°52'24"L.U., 100°58'7"B.T.
 c. Dari titik N tersebut garis astronomis Utara 315°Timur.
 d. Melalui O jang terletak pada 1°7'37" L.U. dan 101°5'47"B.
 T. garis astronomis Utara 226°Timur.

 - e. Melalui titik O sebuah garis astronomis Utara 315° Timur sampai ketitik P sedjauh 16250 M.

 - f. Dari titik P garis astronomis Utara 226°Timur.
 g. Dari titik Q jang terletak pada 1°18'26"L.U., 100°44'14"
 B.T.garis astronomis Utara 135°Timur.
 h. Garis penghubung lurus antara titik Q tersebut diatas dengan titik R jang letaknja 10200 M astronomis Utara 11°Timur deri stasium astronomis A \$ 300° Timur dari stasiun astronomis A.S.101.
 - i. Dari titik R sebuah garis astronomis Utara 309°30' Timur ketitik S sedjauh 37500 M.
 - j. Dari titik S, garis astronomis Utara 243° Timur sampai ke j. Dari titik S, garis astronomis Utara 243 Timur sampai ke titik T jang merupakan titik potong antara garis terse—but diatas dengan sebuah garis astronomis Utara 140 Timur melalui titik T jang terletak 10600 M astronomis Utara 105 30' Timur dari titik triangulasi T.1343.

 k. Garis penghubung lurus antara titik T dengan sebuah titik DD jang terletak pada 0 42'32"L.U. dan 100 30'32"B.T.

 1. Garis astronomis Utara 119 Timur dari titik U jang terletak 13400 M astronomis Utara dari U' jang terletak pada 1 7'50"L.U. dan 99 48'00"B.T.

 - m. Astronomis meridian melalui titik U tersebut diatas.
 - n. Garis astronomis paralel melalui titik V jang terletak pada 205'25"L.U. dan 100023'25"B.T. sampai memotong garis tersebut pada m.
 - o. Garis penghubung lurus antara titik V dengan titik W jang terletak 7200 M astronomis Utara 228 30' Timur dari stasiun astronomis 154. p.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

p. Dari titik W tersebut garis astronomis Utara 320°30'Timur ketitik X jang merupakan titik perpotongan kedua garis ini dengan tepi kanan Sungei Barumun.

q. Garis penghubung lurus antara titik X dengan titik T 2812 sampai memotong tepi kanan Sungei Bila pada titik Y.

Daerah (2).

Sebelah Barat:

Garis penghubung lurus antara titik AA jang terletak pada 1° 41'27"L.U/101°42'32"BT dengan titik BB jang terletak pada 1°17'27" Sebelah Timur: L.U. dan 102°9'16"BT.

 Garis sepandjang pantai Sumatra jang menghubungkan kedua titik perpotongan garis AA - BB tersebut diatas dengan garis pantai.

Pasal 2.

- (1) Departemen jang bersangkutan diwadjibkan menentukan patokpatok batas wilajah kuasa pertambangan minjak tersebut pada
 pasal l diatas dengan bantuan Perusahaan Negara jang bersangkutan dalam djangka waktu l (satu) tahun setelah berlakunja Keputusan Presiden ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal l tersebut diatas, maka hal-hal dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini, jang menerbitkan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan dengan fihak ketiga atau dengan pemilik tanah diputuskan oleh Menteri jang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 44. Prp tahun 1960 mentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi.

Pasal 3.

- (1) Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan penentuan sjarat-sjarat bagi pemegang Kuasa Pertambangan diputuskan oleh Menteri jang lapangan tugasnja meliputi urusan pertambangan.
- (2) Djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan dipertungkan sebagaimana mestinja.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung tanggal berlakunja Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Perdjandjian Karya" antara P.N.Pertamin dengan P.T.Caltex Indonesia dan
California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N.Permina dengan P.T.Stanvac Indonesia
P.N.Permigan dengan P.T.Shell Indonesia (L.N.tahun 1963 No.110).

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 Djanuari 1964 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

(Dr. J. Leimena).